

**MENDIDIK PELAKU PERNIKAHAN SIRRI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM  
AGAMA ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Yuniar Mujiwati<sup>1</sup>, Muhammad Baidowi<sup>2</sup>, Adi Nur Aziz<sup>3</sup>

Universitas PGRI Wiranegara

MA Ma'arif Rembang

e-mail: yuniar.caliptra@gmail.com<sup>1</sup>, dhowystar@gmail.com<sup>2</sup>, adynuraziz@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Pernikahan sirri merupakan salah satu fenomena lumrah dalam khazanah pernikahan masyarakat Indonesia. Pernikahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah adanya bentuk pernikahan yang sah secara hukum agama (sirri) dan sah secara hukum negara. Rembang merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan praktek pernikahan sirrinya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana hukum agama Islam dan hukum perdata memandang fenomena pernikahan ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah pernikahan yang dilihat dari aspek hukum agama Islam dan hukum perdata, subjeknya adalah masyarakat desa Rembang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), catatan lapangan, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Bentuk pernikahan sirri yang terjadi di Desa Rembang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membentuk dan membina rumah tangga dan pernikahan yang dilakukan hanya untuk menghindari perbuatan zina. Bentuk pernikahan kedua rata-rata dilakukan tanpa sepengetahuan wali. Secara hukum agama Islam, jumbuh ulama sepakat bahwa suatu pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari wali, status pernikahan tidak sah. Namun jika menggunakan ikhtilaf dari para mujtahid tentang rukun pernikahan (izin wali), ternyata ada yang mengesahkan pernikahan bentuk kedua ini. Hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya pernikahan secara sirri (tanpa dicatatkan), karena pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan pada lembaga pencatat pernikahan. Pernikahan yang tidak sah secara hukum negara, status pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika suatu saat terjadi sesuatu pada pernikahan tadi, hukum perdata tidak dapat ikut campur, karena bukti

pernikahan tidak ada. Dengan pemahaman di atas, diharapkan dapat memberikan edukasi hukum terhadap para pelaku pernikahan siri.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Hukum Perdata, Nikah Sirri.

### Abstract

Sirri marriage is one of the common phenomena in Indonesian marriage treasures. Marriage that occurs in Indonesian society is a form of marriage that is legally valid religion (sirri) and legally valid state. Rembang is one of the areas famous for its circumstantial marriage practice. This study was conducted to analyze how Islamic religious law and civil law view this phenomenon of marriage. This research uses qualitative research design. The object of this study is marriage which is seen from aspects of Islamic religious law and civil law, the subject is the village community of Rembang. Data collection techniques using observations, field records, interviews, documentation studies and triangulation. The form of circumcised marriage that occurs in Rembang Village can be classified into two, namely marriages that are done to form and build a home and marriages that are done just to avoid adultery. The form of a second marriage is on average performed without the guardian's knowledge. By Islamic law, the majority of scholars agreed that a marriage performed without the knowledge and permission of the guardian, the status of the marriage is invalid. However, if using the ikhtilaf of the mujtahid about the pillars of marriage (guardian's permission), it turns out that there is a legalization of this second form of marriage. Indonesia's positive law does not recognize the existence of circumcised (unrescribed), because marriage is considered valid when recorded at the marriage registrar. Marriage is not legally valid state, the status of the marriage has no legal force. It means that if at any time something happens to the marriage, civil law cannot interfere, because the evidence of marriage does not exist. With the above understanding, it is expected to provide legal education to the perpetrators of siri marriage.

**Keywords :** Islamic Religious Law, Civil Law, Sirri Marriage.

## PENDAHULUAN

Pernikahan sirri merupakan suatu bentuk pernikahan dalam agama Islam yang dilakukan secara diam-diam atau di bawah tangan. Fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah adanya bentuk pernikahan yang sah secara hukum agama (sirri) dan sah secara hukum negara. Pada dasarnya suatu pernikahan sah secara agama jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, meskipun tanpa dicatatkan pada kantor pencatat pernikahan. Sebaliknya suatu pernikahan dianggap sah secara negara jika sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah dengan tingkat praktek pernikahan sirri cukup tinggi.

Seiring perkembangan zaman juga semakin terkenalnya Rembang sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pernikahan sirri dengan aman, mengundang orang dari luar Rembang datang untuk melakukan pernikahan sirri. Bahkan terdapat beberapa pihak memanfaatkan keadaan ini dengan menjadikannya sebagai ladang mencari uang tambahan dari laki-laki yang ingin berpoligami. Yang lebih mengesankan lagi terdapat oknum yang melakukan praktek kegiatan ini tanpa berpedoman lagi/mengesampingkan aturan-aturan dalam agama dan negara.

Penelitian tentang pernikahan sirri ini bertujuan mengeksplor fenomena yang sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Rembang. Dari fenomena yang terjadi kemudian dianalisa bagaimana pandangan hukum Agama Islam dan Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan Ghohiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Komariyah (2010:40-41) mengatakan “perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab yang dilakukan oleh wali bakal istri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua saksi”.

Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ulama kontemporer menjelaskan bahwa konsep nikah sirri menurut mereka dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang, kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak), Pernikahan tanpa saksi dan Pernikahan tanpa wali dan saksi”. Nikah sirri adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat dalam pencatatan badan yang berwenang di suatu negara (Musthafa Lutfi dan Mulyadi Lutfi, 2010:41).

Abdul Rahman Ghazali (2014:32-45) menjelaskan "prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan persetujuan mempelai, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga”. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Abdul Rahman Ghazali, 2014:1).

Imam Al Ghazali (dalam Abdul Rahman Ghazali, 2014:24) dalam Ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Abdulkadir Muhammad (2014:76-84) menjelaskan “asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah persetujuan bebas (sukarela), partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, meningkatkan derajat kaum wanita dan pencatatan perkawinan”.

Musthafa Lutfi dan Mulyadi Lutfi (2010:27-18) mengatakan: “syarat sah nikah ada lima hal sebagaimana yang disebutkan oleh jumbuh ulama, yaitu (1) menyebut secara spesifik/ta'yin nama mempelai, (2) kerelaan dua calon mempelai, (3) wali bagi mempelai wanita, (4) dua orang saksi yang adil, dan (5) Adanya mahar”.

Rukun nikah adalah hakikat dari nikah itu sendiri. Rukun Nikah merupakan bagian dari hakikat pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsungnya akad nikah, maka nikahnya tidak dapat terlaksana atau tidak sah. Jumbuh ulama sepakat rukun pernikahan/perkawinan itu terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah (ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki). Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, sighthat akad nikah. Kemudian Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yang meliputi, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighthat akad nikah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya sighthat atau ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh kedua calon mempelai) (Abdul Rohman Ghozali, 2014:45-49).

Musthafa Lutfi dan Mulyadi Lutfi (2010:145-150) menjelaskan: “motif-motif terjadinya suatu pernikahan sirri itu bermacam-macam, yaitu halangan / sulitnya berpologami, hamil di luar nikah, aktor usia, faktor ekonomi, faktor kekayaan, faktor beda strata sosial, faktor beda agama dan niat tak terpuji”.

## METODE

Penelitian tentang pernikahan sirri ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Desain ini digunakan untuk mengeksplor fenomena yang bersifat deskriptif, sehingga mampu menemukan karakter dan model bagaimana fenomena ini terjadi serta bagaimana hukum agama dan hukum perdata memandang bentuk pernikahan semacam ini. Objek dari penelitian ini adalah pernikahan sirri yang dilihat dari aspek hukum agama Islam dan hukum perdata, sedangkan subjeknya adalah masyarakat desa Rembang, yang terdiri dari tokoh masyarakat (Kyai), aparat pemerintah, pelaku nikah sirri, perantara nikah sirri (makelar) dan masyarakat biasa yang memiliki pengetahuan mengenai pernikahan sirri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi (pengamatan), catatan lapangan, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pernikahan Sirri di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Rembang merupakan salah satu kecamatan yang sudah terkenal dengan praktek pernikahan sirrinya, baik dalam Kabupaten Pasuruan sendiri maupun luar Kabupaten Pasuruan. Tidak sedikit laki-laki dari luar Rembang datang untuk mencari pasangan atau bahkan membawa pasangannya sendiri untuk diadakan secara sirri melalui perantara nikah yang berasal dari masyarakat sekitar.

Awal mula adanya bentuk pernikahan sirri di Desa Rembang adalah pernikahan yang dilakukan muballigh yang datang ke Rembang untuk menyebarkan agama Islam, yang kemudian terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Bentuk pernikahan sirri yang terjadi di Desa Rembang dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan untuk membentuk dan membina rumah tangga dan pernikahan sirri yang dilakukan sebatas hanya untuk menghindari perbuatan zina. Bentuk pernikahan sirri kedua rata-rata dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari wali pihak perempuan.

### Pernikahan Sirri di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam Perspektif Hukum Agama Islam

Secara hukum agama Islam, Perkawinan bentuk pertama yang terjadi di Desa Rembang telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut jumhur ulama, sehingga tidak perlu dipersoalkan kembali secara agama. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam KHI, bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan Gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Bentuk pernikahan semacam ini juga telah sesuai dengan tujuan pernikahan yang dipaparkan oleh Abdul Rahman Ghozali (2014:1) “tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.” Mengenai bentuk pernikahan sirri kedua, jumhur ulama sepakat bahwa suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali atau tanpa persetujuan wali menurut jumhur ulama status pernikahannya tidak sah. Adanya wali dalam suatu pernikahan merupakan rukun yang harus ada.

Rukun sendiri merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Abdul Rohman Ghozali (2014:45). Bahkan Abdul Rahman Ghozali juga menuturkan di halaman yang sama bahwa “jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi, Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki”.

Hal ini berdasarkan Q.S An Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّجِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita

yang beriman dari budak-budak yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian, sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin walinya, dan berilah mas kawinnya menurut yang patut, sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian, dan kesabaran itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan:

عن أبي موسى أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا نكاح إلا بوليٍّ (رواه صحيح سنن داود)

Artinya: Diriwayatkan oleh Abi Musa, ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. (HR. Shahih Sunan Abu Daud).

Kemudian yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah:

عن عائشة قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرّات

Artinya: Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: setiap wanita yang menikah tanpa wali dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali.

Lantas kenapa banyak makelar dan pihak terkait yang mau membantu pasangan yang datang ke Rembang untuk menikah secara sirri?, ternyata selain mereka menggunakan ikhtilaf dari para mujtahid tentang rukun pernikahan, mereka juga beralasan untuk mengurangi adanya perzinahan. Dibalik itu semua, diakui atau tidak, alasan terkuat mereka ialah adanya fee yang mereka dapat dari setiap pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri.

Imam Abu Hanifah merupakan salah-satu mujtahid yang menyatakan pernikahan tersebut sah. Beliau menyebutkan bahwa pernikahan bisa sah hanya dengan sighat atau ijab qabul yang dilakukan calon mempelai, yaitu pernyataan menikah dari pihak laki-laki dan diakhiri dengan pernyataan menerima dari pihak perempuan. Imam Abu Hanifah mengkiaskan suatu pernikahan seperti akad jual beli, dimana akad tersebut menjadi sah jika pihak yang berakad sudah mukallaf, artinya orang yang sudah baligh, berakal dan bukan paksaan dari orang lain. Beliau berhujjah atas dasar dalil Al Qur an dalam surat Al Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S Al-Baqarah : 232)

Kemudian Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama (dalam Al-Syarkhasiy, 1989:12) memaparkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Turmudzi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: “janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya” (HR. Tirmidzi).

Kata *الْأَيُّمُ* adalah perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih gadis atau sudah janda. Maksud hadits diatas baik perempuan gadis ataupun janda bisa menikahkan diri sendiri. Kemudian Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama (dalam Muhammad Ibn Abdul al-Wahid Al-Hammam, 1894: 246) memaparkan:

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقُدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكُرِّهَا كَانَتْ أَوْ تَنَبَّأَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَبِي يُوسُفَ

Artinya: Pernikahan seseorang perempuan merdeka yang sudah baligh dan berakal dapat terakad dengan keridhoannya sendiri, sekalipun pernikahan tersebut tidak diakad oleh walinya. Hal ini berlaku pada perempuan

Dalil ini yang digunakan para makelar untuk membantu pasangan yang datang ke Rembang untuk menikah sirri. Selain karena uang yang mereka dapatkan, ternyata dalil tersebut digunakan sebagai solusi bagi pasangan muda-mudi atau laki-laki yang sudah menikah untuk menghindari dan mengurangi adanya perzinahan.

### **Pernikahan Sirri di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam Perspektif Hukum Perdata**

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”, maka lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakibatkan Bab ke IV Buku I KUHPerdata tentang perkawinan tidak berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Hukum positif Indonesia tidak mengenal adanya pernikahan secara sirri atau tanpa dicatatkan, karena suatu pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan pada lembaga pencatat pernikahan. Pernikahan yang tidak sah secara hukum positif Indonesia, maka status pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti jika suatu saat terjadi sesuatu pada pernikahan tersebut, hukum perdata baik materiel maupun formil tidak berlaku atau tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak adanya bukti pernikahan secara hukum negara.

Seharusnya melihat perkembangan zaman sekarang, semua pihak harus bekerja sama untuk merealisasikan peraturan tentang pernikahan yang ditetapkan oleh negara untuk meminimalisir oknum-oknum yang memanfaatkan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi. Hukum positif Indonesia tidak mengenal bentuk perkawinan/pernikahan secara sirri, karena suatu pernikahan diharuskan dicatatkan pada PPN, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor berwenang, status perkawinan tersebut tidak sah/tidak diakui secara hukum negara. Jika pernikahan tersebut dianggap tidak sah, maka antara suami-istri yang

melakukan pernikahan secara sirri status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak melahirkan adanya hubungan perdata) , hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”. Dari sinilah bisa dikatakan bahwa pijakan peraturan tentang pernikahan menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendidik pelaku pernikahan sirri, agar pelaku berpikir ulang jika akan melakukan pernikahan sirri.

Suatu pernikahan yang dilakukan secara sirri baik itu bentuk pertama maupun kedua yang terjadi di Desa Rembang pada hakikatnya telah bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Hal yang bertentangan tersebut diantaranya: *Asas perkawinan*, pencatatan perkawinan, meningkatkan derajat kaum wanita, poligami dibatasi dengan ketat, perceraian dipersulit dan partisipasi keluarga merupakan asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dipaparkan oleh Abdulkadir Muhammad (2014:76-84). Asas-asas tersebut yang tidak dipenuhi dalam suatu pernikahan yang dilakukan secara sirri.

*Prinsip perkawinan*, prinsip perkawinan diantaranya adalah untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama serta perkawinan adalah untuk selamanya. Pernikahan yang dilakukan secara sirri mengakibatkan kedua prinsip ini hilang karena meskipun status perkawinan yang sah secara agama namun seorang laki-laki dapat berbuat semena-mena pada sang istri dikemudian hari. *Tujuan perkawinan*, Tujuan perkawinan adalah untuk: 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 2) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; 3) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; 4) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

UU perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1. **Pasal 2 ayat (2):** Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pasal 3 ayat (1):** Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

#### **Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2), 6 ayat (1) dan (2), 7 ayat (1)**

**Pasal 5 ayat (1):** Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. **Pasal 5 ayat (2):** Pencatatan Perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954. **Pasal 6 ayat (1):** Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

#### **Undang-undang tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Presiden RI Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)**

**Pasal 2 ayat (1):** Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan ruju’. **Pasal 3 ayat (1):** Setiap

orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Mengenai bukti perkawinan, tidak dapat dibuktikan kecuali hanya dengan Akta Perkawinan yang diberikan oleh Pejabat KUA atau Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, sesuai ketentuan Pasal 7 KHI ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Jika memang tidak ada akta nikah, jalan yang dapat diambil pihak terkait agar status pernikahannya diakui negara maka pihak terkait dapat mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama setempat, ini merupakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 KHI ayat (2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Berkaitan dengan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, Pasal 7 KHI ayat (3) menyebutkan hanya terbatas pada: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya akta nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah-satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974; dan Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU UU No.1 tahun 1974.

Menganalisa nikah sirri berdasarkan UU perkawinan RI Nomor 1 tahun 1974, UU perkawinan RI Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Sebenarnya nikah sirri yang terjadi di Desa Rembang dalam bentuk pertama adalah sah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang perkawinan dan KHI memandang bukan hanya mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun ada hal yang lebih penting, yaitu tentang kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam payung NKRI, maka sudah menjadi keharusan pemerintah untuk membuat peraturan mengenai pencatatan perkawinan dan persyaratan bagi laki-laki apabila hendak menikah lagi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Fenomena pernikahan sirri yang terjadi di Desa Rembang awal mulanya merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan muballigh yang datang ke Rembang untuk mensyiarkan agama Islam yang kemudian bertransformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pernikahan sirri yang terjadi di Desa Rembang dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membina rumah tangga dan yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata dan kemudian bercerai.

Secara hukum agama Islam pernikahan sirri bentuk pertama sudah sesuai dengan ketentuan syariat jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sedangkan bentuk pernikahan kedua menurut jumhur ulama status pernikahn tersebut tidak sah, dikarenakan terdapat salah-satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu adanya wali dan tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai sehingga mudharatnya lebih banyak. Namun Imam Abu Hanifah salah satu Mujtahid yang menjelaskan bahwa pernikahan bentuk kedua tersebut sah.

Pernikahan dalam hukum perdata termasuk dalam hukum perdata materiil, karena dengan adanya pernikahan melahirkan suatu hak dan kewajiban baru bagi suami-isteri. Berdasarkan

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mengakibatkan Bab ke IV Buku I KUHPdata tentang perkawinan tidak berlaku lagi dalam hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia tidak mengenal bentuk perkawinan/pernikahan secara sirri, karena suatu pernikahan diharuskan dicatatkan pada PPN, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Jika suatu pernikahan tidak diakui secara negara, maka suami-isteri yang melakukan pernikahan tersebut status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.

Pelaku nikah sirri harus lebih memahami lebih dalam konsekuensi dari adanya suatu pernikahan yang dilakukan secara sirri. Seyogyanya para makelar instropeksi diri, bahwa profesi seperti ini sangat berbahaya bagi perempuan. Dalam memilih madzhab, sudah seharusnya kita memilih yang disepakati para ulama’, bukan hanya pendapat yang sesuai dengan keinginan kita. Sudah saatnya, masyarakat berperan aktif dalam berupaya mengurangi terjadinya pernikahan semacam ini dengan menggencarkan arti penting dan harusnya mencatatkan suatu pernikahan. Melihat keadaan bahwa masyarakat mengambil suatu madzhab hanya pada yang sesuai dengan nafsunya, seharusnya ustadz-ustadz tersebut mulai genjar memberikan pemahaman dalam agama yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan kewajiban mentaatinya. Pemerintah harus konsisten dan kontinyu bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan dan memahamkan tentang pentingnya mencatatkan pernikahan di kantor pencatat pernikahan. Pemerintah harus sering sidak ke lapangan bagaimana proses pernikahan yang dilaksanakan di KUA untuk meminimalisir adanya pungli. Dari penelitian ini, harapannya memberikan kontribusi yang positif dalam upaya untuk mendidik para pelaku pernikahan sirri, dan paham dalam agama dan tahu akan segala bentuk konsekuensi yang terjadi dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 2015. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Bekasi Timur: CV Akademika Pressindo.
- Al-Hammam, Muhammad Ibn Abdul al Wahid. 1894 Syarah Fath Al-Qodir Jilid 3. Kairo: Mathaba'ah al- Khubra.
- Al-Syarkhasiy. 1989. Al-Mabsuth Jilid 5. Beirut:Dar Al Fikr.
- As-Shobuni, Muhammad Ali. 2000. Rowai'ul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minal Qur an. Jakarta: Darul Kitabul Islamiyah.
- Ghozali, Abdul Rohman. 2014. Fiqh Munakahat. 2012. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Luthfi, M. Musthafa & Mulyadi Luthfy. 2010. Nikah Sirri. Solo: Wacana Ilmiah Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- Umar, Muksin Nyak & Rini Purnama. 2018. Persyaratan Pernikahan menurut Madzhab Hanafi. (Online), (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/artikel/download/3103/2212>), diakses 21 April 2020.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.